

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE PADA KELURAHAN SEI RENGAS PERMATA
KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN**

**THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN REALIZING GOOD
GOVERNANCE IN SEI RENGAS PERMATA SUB-DISTRICT MEDAN CITY AREA**

Muhammad Ikhsan Fadillah¹, Masta Sembiring²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ikhsannamb@gmail.com

ABSTRACT

In the sub-district Sei Rengas Permata area, kelurahan funds are used for community development and empowerment. In fact, development in the Sei Rengas Permata Village Area has not yet seen its maximum. From the results of the activities carried out in the Sei Rengas Permata Village, it was found that problems arose in the management of the urban village budget, especially in infrastructure development, whose achievements were only seen to be still below 50%. And in the community empowerment budget classification section, it is necessary to have activities that are more useful and do not cost too much money. Giving funds to the sub-district is so large that there needs to be a big responsibility for the sub-district government. Therefore, the sub-district government must be able to apply planning principles appropriately in accordance with Permendagri Number 130 of 2018 concerning planning, implementation, administration, reporting and accountability. In this study, the type of research that will be used is descriptive research method with a qualitative approach and uses a purposive sampling technique which aims to find out how social interaction occurs. Data collection techniques in this study used interview, observation, and documentation techniques. As for the process of data analysis techniques carried out in qualitative research, namely data collection, data reduction and drawing conclusions. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the level of achievement of program results has not been effective. However, in the management of village funds in the Sei Rengas Permata Village, management has been carried out in accordance with the principles of good governance such as transparency, accountability, and participation.

Keywords: Village Fund Management, Good Governance

ABSTRAK

Di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata, dana kelurahan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada faktanya pembangunan di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata belum terlihat maksimal. Dari hasil kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sei Rengas Permata ditemukan permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan anggaran kelurahan khususnya pada pembangunan infrastruktur yang capaiannya hanya terlihat masih dibawah 50%. Dan pada bagian klasifikasi anggaran pemberdayaan masyarakat perlu adanya kegiatan yang lebih bermanfaat dan tidak menghabiskan biaya terlalu besar. Pemberian dana ke kelurahan yang begitu besar perlu adanya tanggungjawab yang besar bagi pemerintah kelurahan. Oleh karena itu pemerintah kelurahan harus dapat menerapkan prinsip perencanaan dengan tepat sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun proses dalam teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian hasil program belum efektif. Namun dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Sei Rengas Permata sudah melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Kelurahan, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan daerah dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Salah satu yang menjadi tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*. Pembangunan di Indonesia didukung dari adanya dinamika yang menuntut perubahan disisi pemerintah maupun disisi masyarakat. Pemerintah dan pemangku politik di Indonesia diharapkan lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik. Efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta sanggup menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan baru, masyarakat juga diharapkan menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban yang terinformasi, memiliki solidaritas akan sesama, dan bersedia berpartisipasi dalam urusan publik. Masyarakat seperti ini yang disebut mendukung adanya perubahan dalam pola *good governance*.

Governance dapat diartikan sebagai mekanisme praktik atau tata cara pemerintah dalam memecahkan masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah menjadi salah satu faktor paling menentukan. Peran pemerintah sebagai penyedia jasa layanan dan infrastruktur menjadi peran pendorong terciptanya

lingkungan yang dapat memfasilitasi pihak lain untuk ikut aktif dalam melakukan upaya tersebut. *Governance* merupakan pemikiran baru dalam aturan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari yang awalnya *government* menjadi kearah *governance* yang menekankan pada penggabungan kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan pemikiran baru yang disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). Banyak studi tentang *governance* yang dilakukan dengan jangkauan cakupan yang luas antara lain dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, sektor publik, hukum, dan pelayanan publik. Studi tersebut lebih menekankan aspek luas sekaligus memperlihatkan kelangkaan studi *good governance* yang bersifat luas pada kekuasaan tingkat bawah. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan, pengelolaan keuangan tingkat bawah dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola seperti transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan disiplin mengelola anggaran.

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan masyarakat, membuat administrasi publik lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, menyuarakan pendapat masyarakat, memperkuat demokrasi, dan memastikan proses yang terbuka. Kebijakan tersebut pun memberikan dampak positif bagi

pemerintah tingkat kelurahan maupun masyarakat.

Kelurahan merupakan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Kecamatan sendiri dibentuk dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin dengan seorang kepala kelurahan yang biasa disebut dengan lurah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas masukan sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diutamakan dikelola dengan cara direncanakan oleh kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Alokasi anggaran kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Kegiatan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan.

Tata pemerintahan yang baik menuntut pemerintah melakukan reformasi kepada seluruh aspek. Salah satu aspek reformasi yang menjadi dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud adalah aspek hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada aspek ini yang menjadi tuntutan adanya otonomi yang luas dan nyata yang harus diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Saragih Fitriani, 2014). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Pemerintah telah membuat anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 melalui (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, n.d.) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan dalam tahun 2019 sebagaimana dimaksud dialokasikan sebesar 28,05% dari pendapatan dalam Negeri neto atau direncanakan sebesar Rp. 417.873.582.692.000 (empat ratus tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan DAU tambahan sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Alokasi pendanaan kelurahan ini berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan alokasi yang berbeda setiap kelurahannya. Dalam kategori baik total yang dialokasi sebesar Rp. 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah), kategori perlu ditingkatkan menjadi Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan pada kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp. 384.000.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut untuk melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Alokasi dana kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan untuk kelurahan yang akan digunakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan dalam urusan pembangunan infrastruktur didistribusikan keseluruh lingkungan kelurahan sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada musrenbang dan kemudian menjadi tugas pemerintah kelurahan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana

yang telah diberikan. Pada tahun 2021 Kelurahan Sei Rengas Permata memiliki anggaran sebesar Rp. 602.342.738 (enam ratus dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata dana kelurahan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi pengecoran dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan. Pada

faktanya pembangunan di wilayah Kelurahan Sei Rengas Permata belum maksimal, seperti pembuatan saluran air dan penerangan lampu jalan masih diperlukan. Hal tersebut yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Sei Rengas Permata. Adapun capaian dana di Kelurahan Sei Rengas Permata yang sudah terealisasi pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%	Capaian
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan)							
1.	Pengecoran di jalan pasir	Rp. 212.135.074	Rp. 74.699.775	3 5	Rp. 137.435.299	6 5	35%
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%	Capaian
2.	Pengecoran di jalan samarudin gang kebakaran	Rp. 165.124.114	Rp. 25.577.740	1 5	Rp. 139.546374	8 5	15%
Pemberdayaan masyarakat							
3.	Pelatihan perangkaian papan bunga	Rp. 75.027.850	Rp. 41.230.650	5 5	Rp. 33.797.200	4 5	55%
4.	Pelatihan pembuatan dimsum	Rp. 75.027.850	Rp. 43.458.150	5 8	Rp. 31.569.700	4 2	58%
5.	Pelatihan budidaya jamur	Rp. 75.027.850	Rp. 37.523.650	5 0	Rp. 37.504.200	5 0	50%

Sumber: Kelurahan Sei Rengas Permata (2021)

Dari hasil kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sei Rengas Permata ditemukan permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan anggaran kelurahan khususnya pada pembangunan infrastruktur yang capaiannya terlihat masih dibawah 50% dan seharusnya pada anggaran pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan, namun bisa menambahkan fokus pada pembuatan saluran air dan penerangan lampu jalan. Pada klasifikasi anggaran bagian pemberdayaan masyarakat perlu

adanya kegiatan yang lebih bermanfaat dan tidak menghabiskan biaya terlalu besar.

Pemberian dana ke kelurahan yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar bagi aparat pemerintah kelurahan. Wujud pertanggungjawaban bagi pemerintah kelurahan kepada publik persoalan akuntabilitas selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan menjadi keberhasilan capaian untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas yang diharapkan pada tahun mendatang (Sembiring Masta,

2022). Oleh sebab itu pemerintah kelurahan harus dapat menerapkan prinsip perencanaan dengan tepat sesuai yang tertuang dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran sangat berkaitan dengan jalannya program kegiatan yang dapat direncanakan melalui musrenbang kelurahan. Alokasi anggaran kelurahan seperti pembangunan infrastruktur dapat didistribusikan keseluruh lingkungan yang menjadi skala prioritas pembangunan yang telah disepakati di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, kepala lingkungan yang merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah disalurkan. Fenomena ini menarik karena perencanaan pada praktiknya belum tepat sasaran dalam pengelolaan dana kelurahan, sehingga perlu dikaji bagaimana sebenarnya pengelolaan dana kelurahan yang efektif.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam merencanakan pembangunan.

Pemerintah kelurahan dapat mendiskusikan tentang pembangunan kelurahan yang akan dilakukan, tentunya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai bentuk dari kemandirian kelurahan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan *feedback* pada perencanaan yang telah disampaikan pemerintah kemudian dapat diperhitungkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan melalui musrenbang. Dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam hal perkembangan suatu kelurahan untuk tahap penyesuaian.

Hasil dari pengamatan awal, partisipasi masyarakat masih minim karena

belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan dana kelurahan karena dianggap belum memahami prosedur pengelolaan dana kelurahan. Selain itu, fenomena yang terjadi dinilai masih adanya tidak tepat sasaran dalam pengelolaan dana kelurahan sehingga masih kurangnya pelaksanaan pembangunan mengenai prioritas penggunaan anggaran dana kelurahan.

Hasil penelitian Ultafiah (2017), Jaa dan Sulisty (2019), Andriani (2019), Fahri (2020) dan Napisah dan Taufiqurachmah (2020) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil dari penelitian Sukmawati (2019) menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian Jaa (2019), Andriani (2019), Zulfadzal (2020), dan Permatasari, dkk (2021) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil dari penelitian Ultafiah (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat ditemukan adanya *research gap* berupa inkonsisten (tidak konsisten) dari hasil penelitian tersebut. Ternyata pengelolaan dana publik tidak selalu dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian fenomena ini menarik untuk diteliti, sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana pengelolaan alokasi dana kelurahan dan kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena ingin berupaya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, dan mengutamakan proses bagaimana dapat diperoleh data menjadi akurat dan layak digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Abdussamad Zuchri, 2021). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan

pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan melihat permasalahan untuk penelitian secara *general* atau umum (Sugiyono, 2010). Oleh sebab itu, penelitian harus memiliki bahan teori dan wawasan yang luas. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui hal yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial dengan mengembangkan teori untuk memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Bagian ini akan memaparkan hasil wawancara tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan, data observasi merupakan data pokok yang menjadi bagian utama dari analisis. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi hanya menjadi pendukung untuk memperkuat data tersebut. Adapun hasil observasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban	Informan
A. Perencanaan			
1	Bagaimana tahapan proses dalam pembuatan rencana kerja	Pembuatan rencana kerja pengelolaan dana kelurahan dibuat berdasarkan usulan yang dikumpulkan untuk disampaikan pada forum musrenbang yang isinya penuh inovasi dan kreatif dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Lurah Sei Rengas Permata
		Perencanaan tersebut dibuat dan nantinya akan disampaikan pada forum musrenbang	Ketua LPM Sei Rengas Permata
2	Apa saja isi atau <i>point</i> dari rencana kerja yang akan dibuat	Melalui rencana kerja yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata nantinya isi dari rencana-rencana, anggaran dan sasaran akan direalisasikan	Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata
3	Sasaran apa yang ingin dicapai	Untuk mencapai sasaran yang baik maka diperlukan pengelolaan yang baik juga,	Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban	Informan
		tentunya apapun yang menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud	
4	Pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja	Pada biasanya dilakukan rapat, dan di dalam rapat tersebut berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai usulan-usulan yang akan dilakukan, jadi secara tidak langsung masyarakat juga terlibat dalam menyampaikan usulan program apa yang ingin dilakukan	Ketua LPM Sei Rengas Permata
		Dalam hal perencanaan kegiatan biasanya ada diskusi dengan LPM untuk rencana pembuatan program yang sesuai. Misal saja yang berkaitan dengan kegiatan PKK dengan program kelompok kerja yang mana ada beberapa kelompok dengan masing-masing bidang	Ketua Karang Taruna Sei Rengas Permata
5	Apakah kegiatan/program yang dibuat sudah menyesuaikan dengan dana yang ada di kelurahan	Telah merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui musrenbang dan rencana kerja meskipun sebagian besar anggaran kebanyakan untuk pembangunan sarana prasarana. Dana yang diajukan sudah sesuai dengan perhitungan yang tidak terlalu besar, namun pada faktanya dana yang dikeluarkan cukuplah besar	Ketua LPM Sei Rengas Permata
B. Pelaksanaan			
1	Kelembagaan apa saja yang dibentuk oleh Kelurahan Sei Rengas Permata	Ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata seperti Karang Taruna, LPM dan PKK. Dan semuanya berjalan sesuai program, tugas, pokok, dan fungsi masing-masing	Lurah Sei Rengas Permata
2	Apakah sudah dibuat program yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Rencana kerja memang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dibantu dengan kelembagaan	Sekretaris Lurah Sei Rengas Permata
3	Bagaimana cara menentukan program dan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Besaran anggaran dana yang dikeluarkan nanti tidak jauh berbeda dengan yang sudah diajukan, oleh karena itu tinggal merealisasikan program dan	Ketua LPM Sei Rengas Permata

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban	Informan
	dari sasaran hingga anggaran biaya	kegiatan yang sudah disusun dengan baik dari usulan masyarakat	
C. Penatausahaan			
1	Bagaimana dapat merealisasikan program agar berjalan dengan baik	Sudah cukup baik dalam mempublikasikan program yang akan berjalan nantinya. Lurah diberitahu melalui undangan lalu dikumpulkan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik	Ketua LPM Sei Rengas Permata
		Dengan mempublikasi program kepada masyarakat, dan jika sudah sesuai dengan keinginan masyarakat maka masyarakat secara langsung juga akan ikut serta	Ketua PKK Sei Rengas Permata
		Dengan menginformasikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan	Ketua Karang Taruna Sei Rengas Permata
		Sosialisasi ke masyarakat dengan mengundang lurah dan kepala lingkungan yang berkaitan dengan adanya pembangunan di wilayah lingkungan akan lebih bersemangat dan lebih mudah terealisasi karena bagian keinginan dari masyarakat juga	Masyarakat Sei Rengas Permata
2	Hambatan dan permasalahan yang terjadi	Hambatan yang terjadi seperti kurangnya ada keinginan dari pemerintah kelurahan untuk melanjutkan program tersebut sehingga program tersebut tidak berkelanjutan	Ketua LPM Sei Rengas Permata
D. Pelaporan			
1.	Bentuk pelaporan yang bagaimana yang akan dibuat	Pelaporan yang dibuat adalah pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang berjalan. Dalam setiap pelaporan bertanggungjawab penuh kepada Walikota melalui Camat	Lurah Sei Rengas Permata

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jawaban	Informan
		Pelaporan dilakukan oleh Lurah, beliau mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut kepada Walikota melalui Camat. Dan pada tahap pelaporan ini masyarakat tidak terlibat didalamnya	Bendahara Lurah Sei Rengas Permata
2.	Kendala yang dihadapi saat pembuatan laporan	Dalam proses pembuatan pelaporan tidak ada mengalami kendala sama sekali karena sudah sesuai dengan pedoman yang ada pada pelaporan	Bendahara Lurah Sei Rengas Permata
		Dalam informasi laporan kegiatan yang sudah terealisasi kami memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dengan surat tertulis dimana isinya setiap kegiatan yang terlaksana sudah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban	Lurah Sei Rengas Permata
E. Pertanggungjawaban			
1.	Pertanggungjawaban dan laporan yang bagaimana dibentuk atas kegiatan yang telah diselenggarakan	Laporan ini dibuat oleh Bendahara Lurah dalam bentuk laporan kegiatan kemudian ditanda tangani oleh saya yang kemudian disatukan dalam bentuk laporan tahunan yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kecamatan	Lurah Sei Rengas Permata
2.	Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan	Untuk proses pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui dokumen seperti dokumen pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya disampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah direncanakan dan dilaksanakan	Lurah Sei Rengas Permata

Sumber: Responden (2023)

Pada survei yang dilakukan akan berkaitan dengan tidak tercapainya secara optimal realisasi program pada Kelurahan Sei Rengas Permata yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penilaian yang berasal dari dalam pemerintahan Kelurahan Sei Rengas Permata yang meliputi partisipasi kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan program. Sedangkan faktor eksternal, merupakan informasi yang ada diluar pemerintahan kelurahan yang memiliki pengaruh terhadap anggaran dan program yang terjadi dalam kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara langsung terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Kelurahan Sei Rengas Permata sebagai berikut:

(1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan, perwakilan kelurahan yaitu lurah dan sekretaris lurah dan ketua LPM memulai dengan membuat rencana detail yang berkaitan dengan program kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini ketua LPM terlebih dahulu membuat rencana kerja yang berisi usulan masyarakat pada musrenbang. Hal ini ketua Kelurahan Sei Rengas Permata pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 menyampaikan bahwa:

“Untuk pembuatan rencana kerja pengelolaan dana kelurahan dibuat berdasarkan usulan yang dikumpulkan untuk disampaikan pada forum musrenbang yang isinya penuh inovasi dan kreatif dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa memang adanya tahap perencanaan rencana kerja yang dibuat oleh Ketua LPM. Hal tersebut juga disampaikan oleh Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan tersebut memang dibuat dan nantinya akan disampaikan pada forum musrenbang yang berisi pendapat masyarakat sebagai bentuk harapan, terutama pada pembangunan sarana prasarana”.

Sekretaris Lurah juga menyampaikan pendapatnya pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yang mengatakan bahwa:

“Melalui rencana kerja yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata nantinya isi dari rencana-rencana, anggaran dan sasaran akan direalisasikan”.

Berdasarkan wawancara mengenai perencanaan penggunaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang diajukan dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memberikan komentar yang sepemikiran. Dalam perencanaan juga terdapat sasaran yang akan dicapai setiap kegiatan. Berikutnya mengenai sasaran, peneliti melakukan wawancara terhadap satu informan, yaitu Sekretaris Lurah pada tanggal 05 Juni 2023. Dalam menanggapi pertanyaan sasaran apa yang ingin dicapai, maka Sekretaris Lurah berpendapat: “Untuk mencapai sasaran yang baik maka diperlukan pengelolaan yang baik juga, tentunya saya berharap apapun yang menjadi keinginan masyarakat dapat terwujud”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan oleh Sekretaris Kelurahan adalah terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang baik sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya mengenai sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Masih seputar perencanaan, peneliti bertanya mengenai pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan rencana kerja. Peneliti melakukan wawancara kembali kepada Ketua LPM selaku pihak yang

merencanakan program dan kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya hal ini langsung disampaikan oleh Ketua LPM pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yaitu:

“Pada biasanya ada dilakukan rapat, dan di dalam rapat tersebut kita berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai usulan-usulan yang akan dilakukan, jadi secara tidak langsung masyarakat juga terlibat dalam menyampaikan usulan program apa yang ingin dilakukan”.

Hal diatas juga disampaikan pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Sei Rengas Permata yang berpendapat bahwa: “Dalam hal perencanaan kegiatan biasanya ada diskusi dengan LPM untuk rencana pembuatan program yang sesuai. Misal saja yang berkaitan dengan kegiatan PKK dengan program kelompok kerja yang mana ada beberapa kelompok dengan masing-masing bidang”.

Berdasarkan pertanyaan diatas yang telah diajukan mengenai siapa saja yang terlibat perencanaan program maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga terlibat dalam mengusulkan perencanaan meskipun tidak terlibat langsung. Menanggapi respon masyarakat terhadap perencanaan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, hal ini peneliti mengajukan pertanyaan pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 kepada Sekretaris Lurah. Sekretaris Lurah berpendapat bahwa:

“Cukup senang, dalam melihat respon masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan keinginan dan harapan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada respon yang baik dan positif yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah. Hal ini berbeda dengan tanggapan yang disampaikan oleh Ketua LPM. Meskipun banyaknya usulan dan keinginan yang disampaikan masyarakat baik secara formal pada forum atau dengan berdiskusi non formal dengan LPM, pada kenyataannya saat sudah diwujudkan, minat masyarakat

dalam meneruskan justru berkurang. Hal ini disampaikan oleh ketua LPM pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yang menyampaikan bahwa:

“Kita telah merealisasikan kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan dihadiri oleh masyarakat. Setelah kegiatan tersebut, sayangnya tidak ada keberlanjutan sehingga membuat program tersebut hanya berhenti sampai disitu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai respon masyarakat terhadap perencanaan pembuatan program pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun minat masyarakat berkurang karena tidak ada kelanjutan kegiatan dari pemerintah kelurahan.

Selanjutnya, peneliti juga masih melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 kepada Ketua LPM dalam pembuatan program dan kegiatan apakah telah sesuai dengan dana kelurahan. Berikut adalah pendapat ketua LPM:

“Kita telah merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui musrenbang dan rencana kerja meskipun sebagian besar anggaran kebanyakan untuk pembangunan sarana prasarana. Dana yang kita ajukan ini sudah sesuai dengan perhitungan yang tidak terlalu besar, namun pada faktanya dana yang dikeluarkan cukuplah besar”.

Untuk menanggapi hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Lurah pada tanggal 05 Juni 2023 dengan mengajukan pertanyaan apakah dana kelurahan untuk kegiatan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan yang berpendapat:

“Namanya juga rencana, kita tentu selalu ingin yang terbaik, jadi jika ditanya sesuai atau tidaknya, tentu sudah sesuai”.

(2) Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah proses perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Pada pelaksanaan disini mulai adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing individu yang terkait. Dalam perencanaan baru akan dibuat rencana detail yang berisi anggaran, kelompok sasaran, dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang terlibat. Dalam tahap pelaksanaan peneliti melakukan wawancara kepada Lurah. Menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai apa saja kelembagaan yang dibentuk oleh Kelurahan Sei Rengas Permata maka pada wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 Lurah menyampaikan pendapatnya:

“Ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata seperti Karang Taruna, LPM dan PKK. Dan semuanya berjalan sesuai program, tugas, pokok, dan fungsi masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sei Rengas Permata telah memiliki kelembagaan masyarakat yang telah berjalan. Namun terkhusus untuk LPM lebih difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik atau pembangunan infrastruktur. Mengenai wawancara berikutnya, adanya skala prioritas pada saat musrenbang yang terkait dengan dana. Selain dana dari alokasi anggaran kelurahan, untuk pembangunan fisik di Kelurahan Sei Rengas Permata juga mendapat suntikan bantuan dari Pemerintah Daerah dan Provinsi yang mana implementasi tersebut dimentoring langsung oleh dinas terkait. Dalam program sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, tentunya Ketua LPM perlu membuat yang telah tertuang dalam rencana kerja. Oleh karena itu, rencana program kegiatan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan alokasi anggaran dana kelurahan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 kepada Sekretaris Lurah mengenai apakah program dan kebutuhan masyarakat dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Beliau berpendapat:

“Rencana kerja memang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dibantu dengan kelembagaan”.

Selanjutnya LPM mengemukakan pendapatnya mengenai cara menentukan program dan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dari sasaran hingga anggaran biaya sebagai berikut:

“Besaran anggaran dana yang dikeluarkan nanti tidak jauh berbeda dengan yang sudah diajukan, oleh karena itu kita tinggal merealisasikan program dan kegiatan yang sudah disusun dengan baik dari usulan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa cara menentukan program dan kegiatan dari sasaran hingga anggaran adalah dengan merealisasikan kegiatan yang kemudian disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada. Serta juga ditambahkan dengan beberapa kegiatan baru yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal ini didukung langsung oleh Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 yang menuturkan:

“Dalam perencanaan tahunan saya juga terlibat dalam perencanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, walaupun diskusi tersebut tidak seformal musrenbang”.

Adanya pramusrenbang yang dilakukan sebelum dilakukannya musrenbang bertujuan untuk membuat skala prioritas. Artinya hasil koordinasi Ketua LPM, Masyarakat dan Lurah dalam membuat rencana kerja berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

(3) Penatausahaan

Setelah tahap perencanaan, kebutuhan detail mengenai program telah dibuat dengan adanya pelaksanaan dan pembagian tugas, maka kelurahan barulah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang didanai oleh anggaran alokasi dana kelurahan. Dalam pelaksanaan program yang telah dibuat sebelumnya, perangkat kelurahan khususnya LPM dituntut untuk bagaimana dapat

merealisasikan agar program berjalan dengan baik. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Ketua LPM yang mengatakan bahwa:

“Kita sudah cukup baik dalam mempublikasikan program yang akan berjalan nantinya. Lurah akan kita beritahu melalui undangan lalu dikumpulkan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, dan Masyarakat tentang bagaimana caranya agar program dapat terealisasi dengan baik. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Ketua PKK yang berpendapat sebagai berikut:

“Dengan mempublikasi program kepada masyarakat, dan jika sudah sesuai dengan keinginan masyarakat maka masyarakat secara langsung juga akan ikut serta”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara merealisasikan program adalah dengan publikasi yang baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Dengan menginformasikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan”.

Hal ini juga seirama diungkapkan oleh masyarakat yaitu:

“Sosialisasi ke masyarakat dengan mengundang lurah dan kepala lingkungan yang berkaitan dengan adanya pembangunan di wilayah lingkungan akan lebih bersemangat dan lebih mudah terealisasi karena bagian keinginan dari masyarakat juga”.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas menunjukkan bagaimana cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi dengan baik yaitu dengan mempublikasi dan komunikasi yang baik kepada

masyarakat perihal program yang akan dilakukan. Tentunya dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana kelurahan. Selanjutnya ketua LPM juga menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi. Pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 beliau menyampaikan:

“Hambatan yang terjadi seperti kurangnya ada keinginan dari pemerintah kelurahan untuk melanjutkan program tersebut sehingga program tersebut tidak berkelanjutan”.

Berikutnya mengenai manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan empat informan yaitu Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, dan Masyarakat. Untuk manfaat nyata yang didapat oleh masyarakat cukup beragam. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PKK pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Sebenarnya untuk program kegiatan yang dibuat banyak, kalau PKK kita ada diberikan serangkaian program-program keterampilan”.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Kita belum ada mengikuti program pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh kelurahan. Tujuannya adalah dalam rangka pembinaan dan untuk penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, bahwa manfaat nyata yang didapat memang berbeda satu sama lainnya, hal ini dikarenakan adanya keragaman kegiatan dan program yang dilaksanakan. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua LPM pada wawancara pada tanggal 05 Juni 2023:

“Manfaat nyata kalau di LPM lebih kearah pembangunan fisiknya”.

Dengan pendapat Ketua LPM tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan fisik seperti pembuatan jalan dan lainnya. Hal tersebut juga merupakan program dengan skala prioritas. Begitu juga yang disampaikan oleh masyarakat pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Manfaat nyata itu akan terasa jika ada pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, jadi banyak manfaat yang bisa di dapat oleh masyarakat seperti keahlian”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat cukup beragam dan tergantung pada kegiatan apa yang diikuti.

(4) Pelaporan

Monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan merupakan tahap dari pengawasan dalam manajemen alokasi anggaran dana kelurahan. Dalam tahap ini, pengawasan manajemen alokasi anggaran dana kelurahan dilakukan oleh Lurah dan Bendahara Lurah. Pelaporan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran dibuat oleh pelaksana. Pelaporan ini dibuat setiap kegiatannya dan kemudian disatukan dalam satu laporan pertanggungjawaban kegiatan pertahun dengan diketahui dan disetujui oleh Lurah.

Mengenai bentuk laporan yang dibuat dan diketahui, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 oleh Lurah. Berikut penyampaian yang disampaikan oleh beliau:

“Pelaporan yang dibuat adalah pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang berjalan. Dalam setiap pelaporan saya bertanggungjawab penuh kepada Walikota melalui Camat”.

Pada wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Lurah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Bendahara Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Pelaporan dilakukan oleh Lurah, beliau mempertanggungjawabkan pelaporan

tersebut kepada Walikota melalui Camat. Dan pada tahap pelaporan ini masyarakat tidak terlibat didalamnya”.

Pada wawancara tersebut bendahara telah membenarkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban tanpa ada keterlibatan masyarakat dalam membuat pelaporan. Selanjutnya pertanyaan terhadap kendala yang dihadapi dalam pembuatan pelaporan. Pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 Bendahara Lurah menyampaikan:

“Dalam proses pembuatan pelaporan tidak ada mengalami kendala sama sekali karena sudah sesuai dengan pedoman yang ada pada pelaporan”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya dalam tahap pelaporan ini khususnya dalam mewujudkan pemerintah yang baik, pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 lurah berpendapat:

“Dalam informasi laporan kegiatan yang sudah terealisasi kami memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dengan surat tertulis dimana isinya setiap kegiatan yang terlaksana sudah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban”.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi kegiatan sudah sesuai prosedur sehingga tidak adanya kendala atau masalah yang dihadapi pemerintah kelurahan. Dan pemerintahan kelurahan juga telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi secara transparan.

(5) Pertanggungjawaban

Tahap akhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diselenggarakan. Adapun wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 peneliti mempertanyakan mengenai pertanggungjawaban dalam laporan, berikut pendapat lurah tersebut:

“Laporan ini dibuat oleh Bendahara Lurah dalam bentuk laporan kegiatan kemudian ditanda tangani oleh saya yang kemudian disatukan dalam bentuk laporan tahunan yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kecamatan”.

Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan sudah berjalan dengan baik, lain halnya dengan evaluasi yang seharusnya dilakukan, namu di Kelurahan Sei Rengas Permata tidak dilakukannya evaluasi setelah selesainya kegiatan. Sedangkan evaluasi merupakan aspek penting guna perbaikan dalam kegiatan mendatang.

Selanjutnya Lurah menyampaikan pendapat mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dalam pengelolaan dana kelurahan. Pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 lurah menyampaikan:

“Untuk proses pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui dokumen seperti dokumen pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya disampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah direncanakan dan dilaksanakan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa pihak kelurahan bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan masyarakat atas pelaporan dalam pengelolaan anggaran dana kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata.

Good Governance

Good governance merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah kelurahan dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui beberapa prinsip diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Dalam wawancara ini peneliti bertanya kepada lurah untuk mengemukakan pendapatnya mengenai keterbukaan

pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan. Berikut hasil wawancaranya pada tanggal 05 Juni 2023:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini pemerintahan kelurahan sudah transparan kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat mengetahui penggunaan dari anggaran tersebut”.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Lurah pada wawancara tanggal 05 Juni 2023 menyampaikan:

“Dalam pelaksanaannya pemerintah kelurahan sudah terbuka karena pada setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran sudah diberikan catatan tertulis yang memberikan keterangan uang masuk dan keluar”.

Hal ini senada dengan penyampaian Ketua LPM saat di wawancara pada tanggal 05 Juni 2023:

“Kami telah merasakan bawah pemerintah kelurahan dalam hal ini sudah transparan kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga informan mengenai transparansi pelaksanaan bahwa pemerintah kelurahan sudah transparan karena pemerintah kelurahan sudah memberikan catatan tertulis dan telah mengikutsertakan LPM dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya lurah berpendapat mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan pada wawancara tanggal 05 Juni 2023:

“Pertanggungjawaban sebagai lurah dalam laporan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana lurah bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana kelurahan tersebut”.

Dari wawancara tersebut Ketua LPM juga berpendapat pada wawancaranya tanggal 05 Juni 2023 yang menyampaikan:

“Akuntabilitas kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana kelurahan sudah terlaksana yang mana program sudah direncanakan dan berjalan dengan baik”. Bendahara Lurah juga berpendapat pada

wawancara yang dilakukan pada 05 Juni 2023 yang menyampaikan:

“Sebagai orang yang turut ikut serta dalam pengelolaan dana kelurahan dan juga yang memberikan pertanggungjawaban dimana sudah disampaikan dan disajikan dalam laporan kegiatan yang sudah terlaksana”.

Dari hasil wawancara kepada tiga informan, dimana pemerintah kelurahan dalam keterbukaan pengelolaan dana kelurahan sudah terbuka dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada di Kelurahan Sei Rengas Permata.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa hasil laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata dapat diketahui secara keseluruhan bahwa pemerintah kelurahan telah menyerap alokasi dana yang diberikan sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian hasil program belum efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa sisa anggaran akan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi dana kelurahan pada anggaran tahun berikutnya. Secara langsung masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata telah berpartisipasi dalam menyampaikan keinginan dan harapan dalam merumuskan rencana kerja pengelolaan dana kelurahan. Dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Sei Rengas Permata bahwa pemerintah kelurahan sudah melaksanakan pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran berikut, diharapkan pada pemilihan program seperti halnya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dalam waktu yang panjang sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari program tersebut.

Diharapkan pihak kelurahan untuk selalu melakukan perkiraan dan perhitungan yang tepat disaat perencanaan, sehingga nantinya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Rengas Permata dapat mencapai hasil yang efektif. Diharapkan adanya evaluasi secara keseluruhan terkait berakhirnya kegiatan agar kedepannya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. edited by Rapanna Patta. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Dwiyanto Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan kedua. edited by Dwiyanto Agus. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Medan.
- Hani Syafrida. 2016. “Mekanisme Good Corporate Governance Dalam Mengukur Kualitas Laporan Keuangan Dan Tingkat Kepercayaan Investor.” in *Konferensi Ilmiah Akuntansi III*. Jakarta.
- Harahap Seprida Hanum. 2018. “Good Governance in Private University in Medan City.” *Research in Business and Social Science* 7(4):21–29.
- Indonesia Presiden. 1999. *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999*.
- Indonesia Presiden. 2014. “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014.” 1–18.
- Indonesia Presiden. 2018. *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018*.
- Juliandi Azuar, Irfan, and Manurung Saprinal. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi*. Cetakan

- Pertama. edited by Zulkarnain Fahrizal. Medan: UMSU PRESS.
- Julita. 2011. "Analisis Fektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara." *Kumpulan Jurnal Dosen Manajemen & Bisnis* 10(02).
- Mayer Isabella. 2015. "Qualitative Research With a Focus On Qualitative Data Analysis." *International Journal of Sales, Retailing and Marketing* 4(9):53–67.
- Najidah Nurul, and Lestari hesti. 2019. "Efektivitas Program Kelurahan Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8(2):1–17.
- Nur'aini Andi. 2021. "Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau Kabupaten Buol." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1(12):2567–74.
- Nurdin Ismail, and Hartati Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. edited by Lutfiah. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia.
- Resdiana Enza, and Irawati Irma. 2020. "Efektifitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep." *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja* 15(1):48–60.
- Saragih Fitriani. 2014. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Sera Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan." in *Konferensi Ilmiah Akuntansi I*. Jakarta.
- Sari Eka Nurmala. 2012. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Medan)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 12(2):25–54.
- Sembiring Masta. 2022. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara." *Proceeding UMSURABAYA* 121–33.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ke-10. Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung.
- Zulaida Nurmala. 2021. "Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.